

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 903 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
WONOSOBO TIMUR DAN KELURAHAN KALIANGET KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN  
WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Wonosobo Timur dan Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, serta Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo mengundurkan diri dengan alasan pindah tugas tertanggal 11 Juli 2024 dan Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo mengundurkan diri dengan alasan Purna Tugas tertanggal 14 Juli 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo atas nama Nur Mukhamad Kholik, serta menetapkan dan mengangkat Rohayati sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Juni 2024

